



PUTUSAN

Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Limau Manis, RT.002 RW.001, Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Sepempang, RT.001 RW.001, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai tertanggal 17 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0017/Pdt.G/2017/PA.Ntn, tanggal 17 Februari 2017 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor: 0024/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 06 Maret 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Limau Manis selama 2 tahun sampai pisah;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 10 Agustus 2015;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang disebabkan:
 - a. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, dikarenakan Termohon menganggap Pemohon tidak pandai mencari uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
 - b. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan membuat Pemohon sakit hati, dan setiap kemauan Termohon harus diikuti;
5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi tanggal 12 Januari 2017, dikarenakan saat itu Pemohon melarang Termohon untuk pulang ke rumah orang tuanya karena Pemohon saat itu ada pekerjaan, akan tetapi Termohon tetap ingin pergi, setelah Pemohon pulang dari bekerja, Termohon sudah tidak ada di rumah. Termohon meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman orang tua Pemohon pergi ke rumah orang tua Termohon di Sepempang, Desa Sepempang, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor: 0024/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menderita lahir batin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SEKUNDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri-sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0024/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 21 Februari 2017 dan tanggal 28 Februari 2017 yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Termohon tidak hadir, walaupun demikian Majelis Hakim tetap menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor: 0024/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Alat Bukti Surat;

- 1.1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal 6 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 dan diparaf;
- 1.2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk dengan NIK: XXXXXXXXXXXX, tanggal 01-07-2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2 dan diparaf;
- 1.3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 28-01- 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, tidak ditandatangani Pemohon, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3 dan diparaf;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor: 0024/Pdt.G/2017/PA.Ntn



2. Alat Bukti Saksi

2.1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Limau Manis, RT 002, RW 001, Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, saksi sebagai ayah kandung Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2015 kemudian tinggal bersama di Limau Manis, dan pernah tinggal di rumah orang tua Termohon di Sepempang;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2016 tidak rukun;
- Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak menerima keadaan ekonomi Pemohon yang kurang, yang hanya bekerja sebagai penjual ikan, selain itu Termohon sering berkata kasar yang tidak pantas kepada Pemohon;
- Saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 12 Januari 2017, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Sepempang dan Pemohon tinggal di rumah Saksi di Limau Manis;
- Telah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2.2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Padang Kurak, RT 002, RW 002, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, saksi sebagai sepupu Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2015 kemudian tinggal bersama di Limau Manis, dan pernah tinggal di rumah orang tua Termohon di Sepempang;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak lahir anak Pemohon dan Termohon terlihat tidak rukun;
- Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak bisa dinasihati oleh Pemohon, Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon dan suka cemburu dengan mantan pacar Termohon;
- Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2017, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Sepempang dan Pemohon tinggal di rumah Saksi di Limau Manis;
- Telah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, dan Pemohon serta Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan dan pasal

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor: 0024/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini secara relative dan absolut termasuk kewenangan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir sehingga proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun usaha damai dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 142 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon telah menikah di Kecamatan Bunguran Timur pada tanggal 8 Maret 2015, setelah menikah tinggal bersama di Limau Manis, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 orang, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dikarenakan Termohon merasa Pemohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2017 dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil maka, Pemohon

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor: 0024/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak hadir serta dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, telah diperiksa oleh majelis ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Maret 2015 di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg Pemohon berhak menuntut cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.2 berupa Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, telah diperiksa oleh majelis ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Pemohon bertempat tinggal di Limau Manis RT.002 RW.001, Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor: 0024/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg Pemohon berhak menuntut cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, telah diperiksa oleh majelis ternyata tidak memenuhi syarat formil alat bukti karena tidak ditandatangani oleh Pemohon, dan isi alat bukti surat tersebut tidak relevan dengan perkara *a quo*, maka Majelis berpendapat alat bukti P.3 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah ayah kandung Pemohon maka menurut majelis termasuk keluarga, akan tetapi karena dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai alasan permohonan Pemohon dimana saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang tinggal bersama di Limau Manis, telah dikaruniai 1 orang anak, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menerima keadaan ekonomi Pemohon sehingga Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 12 Januari 2017 yang lalu karena Termohon pergi ke rumah orang tuanya, tidak pernah kembali dan tidak ada lagi komunikasi, telah pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, ternyata sepupu Pemohon maka secara *lex*

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor: 0024/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesialis bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai alasan permohonan Pemohon dimana saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang tinggal bersama di Limau Manis, telah dikaruniai 1 orang anak, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak lahir anak Pemohon dan Termohon terlihat tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa dinasihati oleh Pemohon, Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2017 karena Termohon pergi ke rumah orang tuanya, tidak pernah kembali dan tidak ada lagi komunikasi, telah pernah dinasehati saksi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dimana kedua saksi menerangkan sama sama kenal dengan Pemohon dan Termohon, sama sama mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, tentang tinggal bersama di Limau Manis, telah dikaruniai 1 orang anak, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak menerima keadaan ekonomi Pemohon, sering marah-marah kepada Pemohon dan sering berkata kasar kepada Pemohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah bulan Januari tahun 2017 yang lalu karena Termohon pergi ke rumah orang tuanya, tidak pernah kembali dan tidak ada lagi komunikasi, telah pernah dinasehati akan tetapi tidak berhasil, menurut

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor: 0024/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat majelis keterangan saksi tersebut saling besesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon telah diketahui oleh 2 orang Saksi, maka secara materil telah memenuhi syarat pembuktian, dengan demikian dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sesuai dengan abstrak hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah dan salah satu pihak tidak berkeinginan lagi untuk hidup bersama merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan perceraian sesuai maksud Pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka majelis berpendapat keterangan saksi dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu alasan permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Maret 2015 di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Limau Manis, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun pada awalnya, akan tetapi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2016 yang lalu disebabkan karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi Pemohon, Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2017 karena Termohon pergi ke rumah orang tuanya, tidak pernah kembali dan tidak ada lagi komunikasi;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor: 0024/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah dinasehati, dan telah dilakukan upaya damai oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut di atas merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh pada keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, selain itu Pemohon juga telah dilakukan upaya damai baik oleh pihak keluarga ataupun oleh Majelis Hakim akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak dan dengan ditemukannya fakta di atas menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti, unsur-unsur alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, dan usaha perdamaian sesuai dengan pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor: 0024/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 72 jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor: 0024/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Subhi Pantoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ishak** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Hakim Anggota

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 235.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah
Rp. 326.000,-
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor: 0024/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)